

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pelayanan Publik

NAMA INDIKATOR

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Dirinci Menurut Kecamatan (Badan Pertanahan Nasional (BPN))

TAHUN

2017

KONSEP

- **Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Dirinci Menurut Kecamatan** adalah terbitnya surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah diberi wewenang untuk seseorang yang sudah dilegalkan secara hukum oleh Badan Pertanahan Nasional.
- **Hak Atas Tanah** adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.
- **Sertifikat** adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Unit

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk melihat tanah yang sudah di Legalisasi secara hukum oleh BPN.

INTERPRETASI

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Dirinci Menurut Kecamatan menunjukkan terbitnya surat tanda bukti hak atas tanah yang sudah diberi wewenang untuk seseorang yang sudah dilegalkan secara hukum oleh Badan Pertanahan Nasional.

KETERANGAN

- Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

A. Hak milik,
B. Hak guna-usaha,
C. Hak guna-bangunan,
D. Hak pakai,
E. Hak sewa,
F. Hak membuka tanah,
G. Hak memungut-hasil hutan,
H. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

- Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil,Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

SUMBER

Catatan Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh BPN.

METODOLOGI

Menghitung jumlah sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam periode tertentu.

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

DDA

